

PEDOMAN WAWANCARA KEPALA DESA SUNGAI TABUKAN

1. Maksud dari Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan serta tujuannya?
2. Apakah ada sanksi bagi pelanggar perda ini di desa sungai tabukan?
3. Sejauh mana pihak Desa terlibat dalam penerapan Perda ini?
4. Apa saja langkah-langkah Pemerintahan desa dalam mengurangi gerakan stop buang air besar sembarangan?
5. Apakah ada sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkait perda tersebut?
6. Apakah ada Anggaran Dana dalam menerapkan aturan ini?
7. Apakah ada faktor sosial atau budaya yang mempengaruhi keberhasilan program ini di masyarakat?
8. Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengimplementasikan peraturan ini?
9. Bagaimana respons masyarakat terhadap peraturan ini? Apakah ada penolakan atau kesulitan dari warga dalam mematuhi peraturan?
10. Bagaimana tanggapan bapak mengenai rumah di pinggir sungai yang tidak menggunakan saptic tank?
11. Apakah ada bantuan atau dukungan yang diterima oleh masyarakat untuk mempercepat pencapaian tujuan peraturan daerah ini/ Apakah ada program khusus yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah BABS di desa ini? Seperti pembangunan fasilitas WC atau edukasi kepada masyarakat?
12. Bagaimana kerjasama antara pemerintah desa dengan pihak lain, seperti Dinas Kesehatan, masyarakat, atau organisasi lainnya, dalam mendukung gerakan ini?
13. Apa rencana atau langkah-langkah lanjutan yang akan diambil pemerintah desa untuk lebih efektif menangani permasalahan BABS ini?

PEDOMAN WAWANCARA ULAMA DESA SUNGAI TABUKAN

1. Apa bapak mengetahui adanya perda kabupaten hsu tentang gerakan stop buang air besar sembarangan?
2. Bagaimana tanggapan bapak mengenai aturan tersebut?
3. Bagaimana tanggapan bapak terhadap penegak hukum atas tugas mereka?
4. Bagaimana cara memberikan pemahaman yang cocok atau tepat kepada masyarakat atas maksud dan tujuan peraturan tersebut?
5. Menurut bapak bagaimana peran serta ulama dalam menyikapi peraturan tersebut?
6. Berikan tanggapan bapak mengenai tujuan aturan tersebut dan bagaimana hubungannya dengan agama?
7. Berikan saran untuk masyarakat dan penegak hukum setempat?

**PEDOMAN WAWANCARA PUSKESMES KECAMATAN SUNGAI
TABUKAN**

1. Apakah Anda mengetahui adanya Perda tentang Gerakan Stop BABS?
2. Apa yang dimaksud dengan sanitasi dalam dunia kesehatan?
3. Seberapa pentingnya aturan tersebut dalam kesehatan masyarakat?
4. Bagaimana tugas dan fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan Perda ini?
5. Apakah ada pengawasan dari puskesmas dalam penerapan perda tersebut?
6. Apa saja program atau kegiatan yang telah dilakukan oleh Puskesmas dalam mendukung implementasi Perda ini?
7. Apakah ada menggunakan media yang digunakan dalam penyebaran perda ini atau edukasi?
8. Apakah puskesmas ada bekerjasama dengan pihak lainnya terkait penerapan aturan tersebut?
9. Apakah terdapat perubahan dalam angka kejadian penyakit terkait sanitasi buruk, seperti diare atau penyakit kulit, setelah diberlakukannya Perda ini?
10. Apakah ada angka kematian yang di sebabkan oleh penyakit lingkungan?

PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT DESA SUNGAI TABUKAN

1. Apakah Ibu/bapak masih sering menggunakan jamban untuk BAB?
2. Seberapa sering bapak/ibu BAB di jamban dalam sebulan/seminggu yang lalu
3. Karena Apa ibu/bapak masih menggunakan jamban untuk BAB atau aktivitas lainnya?
4. Menurut ibu/bapak, apakah di desa sungai tabukan sudah memiliki prasarana penunjang peraturan tersebut?
5. Apakah ibu/bapak mengetahui adanya aturan tentang larangan BAB di sungai?
6. Menurut ibu/bapak, apakah aparat penegak hukum di desa sungai tabukan sudah menjalankan tugasnya dengan baik?
7. Menurut ibu/bapak, apakah aturan tersebut baik di terapkan di desa ini?
8. Apa pendapat/saran/kritikan mengenai peraturan tersebut?

LAPORAN DOKUMENTASI DAN KEGIATAN WAWANCARA

Dokumentasi Wawancara Bersama Kepala Desa Sungai Tabukan Bapak Irwin Riyadi, di Kantor Desa Sungai Tabukan Pada Tanggal 10 Maret 2025 Jam 10.00



Dokumentasi Wawancara Bersama Staf Puskesmas Kecamatan Sungai Tabukan Bagian Kesehatan Lingkungan Bapak Akhges, di Puskesmas Kecamatan Sungai Tabukan Pada Tanggal 26 April 2025 Jam 11.00



Dokumentasi Wawancara Masyarakat Desa Sungai Tabukan



Dokumentasi Wawancara Masyarakat Desa Sungai Tabukan RT. 001 dengan Bapak IA, di Desa Sungai Tabukan Pada Tanggal 12 Maret 2025 jam 15.00



Dokumentasi Wawancara Masyarakat Desa Sungai Tabukan RT. 001 dengan Ibu ND, di Desa Sungai Tabukan Pada Tanggal 12 Maret 2025 jam 16.00



Dokumentasi Wawancara Masyarakat Desa Sungai Tabukan RT. 002 dengan Ibu H dan R, di Desa Sungai Tabukan Pada Tanggal 12 Maret 2025 jam 09.00



Dokumentasi Wawancara Masyarakat Desa Sungai Tabukan RT. 003 dengan Ibu N, di Desa Sungai Tabukan Pada Tanggal 12 Maret 2025 Jam 10.00



Dokumentasi Wawancara Masyarakat Desa Sungai Tabukan RT. 003 dengan Bapak F, di Desa Sungai Tabukan Pada Tanggal 12 Maret 2025 Jam 10.30



Dokumentasi Wawancara Masyarakat Desa Sungai Tabukan RT. 009 dengan Ibu S, di Desa Sungai Tabukan Pada Tanggal 12 Maret 2025 11.00



Dokumentasi Wawancara Masyarakat Desa Sungai Tabukan RT. 009 dengan Bapak A, di Desa Sungai Tabukan MA Pada Tanggal 12 Maret 2025 11.45



Dokumentasi Wawancara Masyarakat Desa Sungai Tabukan RT. 010 dengan Ibu NM, di Desa Sungai Tabukan Pada Tanggal 12 Maret 2025 Jam 17.00



Dokumentasi Wawancara Masyarakat Desa Sungai Tabukan RT. 010 dengan Ibu NL, di Desa Sungai Tabukan Pada Tanggal 12 Maret 2025 Jam 17.20

Foto Kegiatan Pembangunan Wc Sehat Untuk Masyarakat Kerja Sama Pihak Pemerintahan, Puskesmas, dan TNI



Foto Kegiatan Pembangunan Wc Sehat Untuk Masyarakat Kerja Sama Pihak Pemerintahan, Puskesmas, dan TNI



Foto Kegiatan Sosialisasi Pihak Puskesmas Kecamatan Sungai Tabukan



Foto Kegiatan Sosialisasi Pihak Puskesmas Kecamatan Sungai Tabukan




Foto Jamban Tidak Sehat Yang Ada Di Beberapa RT





Data Hasil Laporan Tahun 2024 Puskesmas Kecamatan Sungai Tabukan Mengenai Permasalahan Kesehatan Lingkungan



**Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air
Besar Sembarangan Kabupaten HSU**



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (STOP BABS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, maka diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Indonesia Universal Akses;
- b. bahwa untuk mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah perlu menetapkan suatu kebijakan berbasis masyarakat yang berkualitas, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka merubah perilaku masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/ 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
dan
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (STOP BABS).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terkait langsung dengan Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat.
5. Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan adalah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam wilayah Daerah.
6. Kelompok Kerja Sanitasi, yang selanjutnya disingkat POKJA SANITASI adalah lembaga pengelola Gerakan Stop BABS di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan, yang selanjutnya disingkat Gerakan Stop BABS adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perubahan perilaku yang hygiene dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
8. Desa/Kelurahan Gerakan Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan dengan kriteria, antara lain:
 - a. semua masyarakat telah buang air besar hanya di jamban sehat termasuk kotoran bayi;
 - b. tidak terlihat dan tercium tinja manusia di lingkungan sekitar;
 - c. ada penerapan sanksi peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian buang air besar di sembarang tempat;
 - d. ada mekanisme monitoring umum yang dibuat oleh masyarakat untuk mencapai 100% Kepala Keluarga mempunyai sanitasi layak; dan
 - e. ada upaya atau strategi yang yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total.
9. Pelaku Gerakan Stop BABS Berbasis Masyarakat adalah pemerintah, lembaga mitra, pihak swasta, pemerhati dan masyarakat.
10. Tangga Sanitasi adalah perubahan perilaku masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap sarana sanitasi yang sehat dan layak.
11. Sanitasi Dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah, dan limbah rumah tangga.
12. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan.
13. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas:
 - a. tidak buang air besar sembarangan;
 - b. mencuci tangan pakai sabun;
 - c. mengelola air minum dan makanan yang aman;
 - d. mengelola sampah dengan benar; dan
 - e. mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
14. Natural Leader adalah tokoh masyarakat yang muncul saat proses pemucuan sebagai pemimpin untuk perubahan perilaku masyarakat secara massal.

5

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Gerakan Stop BABS dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang hygiene dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan STBM yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Gerakan Stop BABS bertujuan :
 - a. meningkatkan martabat kemanusiaan melalui penerapan nilai-nilai keagamaan; dan
 - b. menurunkan angka kesakitan pada penyakit berbasis lingkungan terutama diare, penyakit kulit, cacing, dan lain-lain yang berdampak pada penurunan angka kematian.
- (3) Gerakan Stop BABS diselenggarakan secara terpadu berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, manfaat umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, terintegrasi, partisipatif serta transparansi dan akuntabilitas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan;
- b. tanggung jawab;
- c. kelembagaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan; dan
- f. pembiayaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Stop BABS disusun Rumusan Perencanaan sebagai pedoman pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) dalam bentuk Roadmap Gerakan Stop BABS.
- (2) Untuk pelaksanaan Gerakan Stop BABS saat ini sampai dengan tahun 2018 mengacu kepada Rumusan Perencanaan/Roadmap Gerakan Stop BABS yang telah ada dan masih berlaku.

6

- (3) Penyusunan Rumusan Perencanaan/Roadmap Gerakan Stop BABS selanjutnya, setelah masa berlaku Roadmap yang ada berakhir, dilakukan oleh POKJA SANITASI Kabupaten.
- (4) Penyusunan Rumusan Perencanaan/Roadmap Gerakan Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Mekanisme pengelolaan Gerakan Stop BABS dilakukan secara terpadu melalui :
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelibatan semua pihak;
 - c. pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Mekanisme pengelolaan Gerakan Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada pedoman Pelaksanaan STBM.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Gerakan Stop BABS dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi mulai dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, sampai ke tingkat desa/kelurahan.
- (2) Pelaksanaan Gerakan Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal.
- (3) Pelaksanaan Gerakan Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman pelaksanaan STBM.

BAB V
TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, lembaga mitra dan masyarakat bertanggungjawab melakukan percepatan peningkatan perubahan perilaku buang air besar sembarangan menjadi buang air besar selalu di jamban sehat (WC sehat) melalui pendekatan STBM.

Pasal 8

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan Gerakan Stop BABS di wilayah Daerah;
- b. mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran Gerakan Stop BABS pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- c. memfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan Gerakan Stop BABS di Daerah; dan

7

- d. menyusun rumusan perencanaan/roadmap pelaksanaan Gerakan Stop BABS.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Lembaga Pengelola Gerakan Stop BABS

Pasal 9

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Gerakan Stop BABS dibentuk POKJA SANITASI di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa/kelurahan.
- (2) POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD terkait pengelolaan sanitasi dan mitra swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta tokoh masyarakat peduli Sanitasi.
- (3) POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah koordinatif antara SKPD dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa/kelurahan.
- (4) POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Stop BABS di masing-masing tingkatan.
- (5) POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan untuk tingkat kecamatan, desa/kelurahan ditetapkan oleh masing-masing kepala pemerintahan.

Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Penguatan kelembagaan Gerakan Stop BABS dilakukan dengan memaksimalkan fungsi koordinasi para pihak baik di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan.
- (2) Penguatan kelembagaan Gerakan Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peran pemerintah sebagai fasilitator;
 - b. akuntabilitas proses pembangunan;
 - c. pelayanan optimal dan tepat sasaran;
 - d. penerapan prinsip pemulihan biaya;
 - e. pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan dalam penerapan Gerakan Stop BABS;
 - f. peningkatan kemampuan lembaga Pengelola Gerakan Stop BABS;
 - g. pengembangan pendanaan untuk Gerakan Stop BABS dari berbagai sumber dana secara optimal; dan
 - h. prinsip kemitraan dalam Gerakan Stop BABS.

8

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pencapaian tujuan Gerakan Stop BABS dalam bentuk:
 - a. natural leader berperan sebagai fasilitator perubahan perilaku buang air besar di komunitasnya;
 - b. monitoring perubahan perilaku buang air besar;
 - c. meningkatkan tangga sanitasi melalui wirausaha sanitasi; dan
 - d. berperan dalam menyusun kebijakan terkait perilaku buang air besar di komunitasnya.
- (2) Tatacara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan STBM.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada desa/kelurahan dan/atau kecamatan yang berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak di komunitas masyarakat dan telah mencapai Stop BABS.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan komitmen dalam rangka kesinambungan Gerakan Stop BABS;
 - b. percepatan kondisi Stop BABS di Daerah; dan
 - c. mendukung percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Indonesia Universal Akses.
- (3) Tata cara, persyaratan dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam/mengacu pada Roadmap Gerakan Stop BABS.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Gerakan Stop BABS ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan norma, standar, pedoman dan kriteria yang berlaku.
- (2) Jenis pembiayaan Gerakan Stop BABS, meliputi:
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya operasional;
 - c. biaya peningkatan kapasitas;
 - d. biaya pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.

9

- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
- a. APBN;
 - b. APBD Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. APBD Kabupaten; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
PENGAWASAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN**

Pasal 14

- (1) Bupati melalui POKJA SANITASI Kabupaten melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Stop BABS di wilayah Daerah.
- (2) Bupati melalui POKJA SANITASI Kecamatan, Desa/Kelurahan melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Stop BABS di wilayah Kecamatan dan Desa/kelurahan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 15

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Stop BABS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui:

- a. pemantauan proses dan kemajuan pelaksanaan Gerakan Stop BABS;
- b. mengontrol kualitas pelaksanaan Gerakan Stop BABS;
- c. pemantauan kinerja pelaksanaan Gerakan Stop BABS; dan
- d. evaluasi dampak pelaksanaan Gerakan Stop BABS.

Pasal 16

- (1) POKJA SANITASI Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan Gerakan Stop BABS kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan Triwulan;
 - b. Laporan Semester; dan
 - c. Laporan Tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan pembinaan lebih lanjut dalam pelaksanaan Gerakan Stop BABS.

**BAB XI
KETENTUAN LARANGAN DAN
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang mendirikan atau membangun jamban pada sungai, tepi jalan umum dan/atau danau yang ditetapkan sebagai Kawasan yang dilarang BABS.

10

- (2) Penetapan Kawasan yang dilarang BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian paksa kegiatan pembangunan; dan/atau
 - d. perobohan bangunan tanpa diberikan biaya ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (4) Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal Juni 2016

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

H. EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2016 NOMOR 4.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (76/2016)

Amuntai, Agustus 2016
Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Perda Kab.HSU Tahun 2016 No.4
ttg Gerakan Stop BABS

11

Drs.H.SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19660110 198602 1003

SK PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jalan Ahmad Yani KM.4,5 Telepon (0511) 3265783 Banjarmasin Kode Pos 70235

PENETAPAN PERUBAHAN PEMBIMBING

Nomor : B- 3725 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2024

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama	: Siti Munirah
NIM	: 210102030117
Program/Jurusan	: S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
Judul	: Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Studi Kasus Desa Sungai Tabukan Hulu Sungai Utara

Kami dapat menyetujui usul perubahan pembimbing dengan pembimbing baru sebagai berikut :

Pembimbing	: Ergina Faralita, SH, MH
------------	---------------------------

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 14 Oktober 2024

Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

PENETAPAN WAKTU PROPOSAL



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 604 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 Februari 2023
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. dan Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Siti Munirah
NIM : 210102030117
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) STUDI KASUS DESA SUNGAI TABUKAN HULU SUNGAI UTARA
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : 14.00-15.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 11 Juni 2024

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

BERITA ACARA

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Kamis, 20 Juni 2024 pukul s.d. bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:


Nama : Siti Munirah
 NIM : 210102030117
 Tempat, Tgl. Lahi : Hulu Sungai Utara, 10 Agustus 2002
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : "EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) STUDI KASUS DESA SUNGAI TABUKAN HULU SUNGAI UTARA"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. (Penguji I)
2. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.	Penguji I	
2.	Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.	Penguji II	

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah

 Dr. Anjelita Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 36

PERUBAHAN JUDUL



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 534 /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2025

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) berkenaan dengan perubahan judul, maka dengan ini dapat disetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama	: Siti Munirah
NIM	: 210102030117
Program/Jurusan	: S.1 / Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Terdahulu	: Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Studi Kasus Desa Sungai Tabukan Hulu Sungai Utara
Judul Baru	: Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Studi Kasus Desa Sungai Tabukan Hulu Sungai Utara

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing : Ergina Faralita, SH, MH.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 20 Februari 2025
Dekan



Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing
3. Mahasiswa (i) ybs,
4. Arsip.

IZIN RISET PUSKESMES



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 629 /Un.14/III.2/TL.00/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

3 Maret 2025

Kepada Yth.
Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pasar Sabtu
Kabupaten Hulu Sungai Utara
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **SITI MUNIRAH**
NIM : 210102030117
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Ds. Sungai Tabukan Kec. Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 5 Maret - 5 Mei 2025 dengan judul:

Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Studi Kasus Desa Sungai Tabukan Hulu Sungai Utara

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Dekan Bidang Akademik
Lembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
197301112003121001

IZIN RISET DESA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 629 /Un.14/III.2/TL.00/03/2025

3 Maret 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan

Kabupaten Hulu Sungai Utara

di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **SITI MUNIRAH**

NIM : 210102030117

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Semester : VIII (Delapan)

Alamat : Ds. Sungai Tabukan Kec. Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 5 Maret - 5 Mei 2025 dengan judul:

Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Studi Kasus Desa Sungai Tabukan Hulu Sungai Utara

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Dekan Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag

NIP. 197301112003121001

SELESAI RISET PUSKESMES

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
UPT PUSKESMAS PASAR SABTU**

Alamat: Jalan Tiga Desember RT.2 No.038 Desa Banua Hanyar, Kec. Sungai Tabukan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
Email : pkm.pasarsabtu@gmail.com Kode Pos 71456

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR : 400.7.22.1/179/PUSK.PSB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Irfani, S.Kep.,Ns.,M.M
NIP : 19730906 199303 1 007
Pangkat/Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Pasar Sabtu
Unit Satuan Kerja : UPT Puskesmas Pasar Sabtu

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : SITI MUNIRAH
NPM : 210102030117
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Fakultas : Syariah

Bahwa benar yang bersangkutan telah selesai melakukan riset di Unit Kerja UPT Puskesmas Pasar Sabtu selama 2 (dua) Bulan dari tanggal 5 Maret 2025 s.d 5 Mei 2025 dalam rangka penyusunan Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Banua Hanyar
Pada Tanggal : 8 Mei 2025

**KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR SABTU
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**



H. Irfani, S.Kep.,Ns.,M.M
NIP. 19730906 199303 1 007

SELESAI RISET DESA

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN
KANTOR DESA SUNGAI TABUKAN**

Alamat : Jl. Sepakat RT. 005 Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71455
e-mail : stsungaitabukan@gmail.com
Website: <https://6308102001.website.desa.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

NOMOR : 470/0142/ST-ST/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWIN RIYADI, S.AP
Jabatan : Kepala Desa Sungai Tabukan
Alamat : Jl. Pulau Bahagia RT. 012 No. 013 Desa Sungai Tabukan
Kecamatan Sungai Tabukan Kab. HSU. KP. 71455.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SITI MUNIRAH
NIM : 210102030117
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Desa Sungai Tabukan Kec. Sungai Tabukan
Kab. HSU Prov.Kalsel

Bahwa benar yang bersangkutan telah selesai melakukan riset di Pemerintahan Desa Sungai Tabukan selama 2 (dua) bulan dari tanggal 5 Maret 2025 s/d 5 Mei 2025 dalam rangka penyusunan skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Tabukan, 8 Mei 2025

KEPALA DESA SUNGAI TABUKAN,

IRWIN RIYADI, S.AP



SURAT KETERANGAN LULUS KOMPREHENSIF



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 1473 /Un.14/III.2/PP.00.9/05/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Siti Munirah
NIM : 210102030117
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Februari 2025
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim pengujian sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
Anggota : H. Bahran, S.H., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 81,5 dan dinyatakan Lulus.



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

SERTIFIKAT BACA TULIS AL-QURAN



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 3519/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2023

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

SITI MUNIRAH

NIM : 210102030117

Kelahiran Hulu Sungai Utara, 10 Agustus 2002

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an

yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 4 Juli 2023

D e k a n,



[Handwritten signature]

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP.19710519 199703 2 001

SURAT KETERAMPILAN KOMPUTER

	<p>PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH PUSKOM FASYA UIN ANTASARI BANJARMASIN <small>Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin</small></p>												
<p>SERTIFIKAT Nomor : FS-PF/Pel/V/ 210102030117/2023</p>													
<p>Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:</p>													
<p>SITI MUNIRAH Tempat dan Tanggal Lahir : HULU SUNGAI UTARA, 10/08/2002 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer</p>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PROGRAM</th> <th>NILAI</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Microsoft Office Word</td> <td style="text-align: center;">75</td> <td style="text-align: center;">Baik</td> </tr> <tr> <td>Microsoft Office Excel</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">Amat Baik</td> </tr> <tr> <td>Microsoft Office Powerpoint</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: center;">Amat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAM	NILAI	PREDIKAT	Microsoft Office Word	75	Baik	Microsoft Office Excel	80	Amat Baik	Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik	
PROGRAM	NILAI	PREDIKAT											
Microsoft Office Word	75	Baik											
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik											
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik											
<p>Yang dilaksanakan pada tanggal 04 September - 23 Oktober 2023. Banjarmasin, 20 November 2023</p>													
	<p>Ketua,  Muhammad Haris, M.Kn. NIP. 198611172011011005</p>												
<p>Mengetahui, Dekan,   Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H. NIP. 197105191997032001</p>													

TOEFL

**ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT
FACULTY OF TARBİYAH AND TEACHER TRAINING
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

B-62/In.01/III.2.f/TOEFL/02/2025

To Whom It May Concern

This is to certify that

SITI MUNIRAH

has taken prediction test of TOEFL with the following score:

Section I		Section II		Section III		TOTAL SCORE
Raw	Converted	Raw	Converted	Raw	Converted	Converted
15	41	14	38	24	43	406

Note:

- Section I : Listening Comprehension (50 Questions)
 Section II : Structure and Written Expression (40 Questions)
 Section III : Vocabulary and Reading Comprehension (50 Questions)
 Raw Score : Total Correct Answers



Banjarmasin, 05th February 2025
 Head of English Department

Linda Sari, M.Pd
 NIP. 19871110 201503 2004

*Valid until 05th August 2025

JURUSAN TADRIS BAHASA INGGRIK FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km.4.5 Banjarmasin 70235 Telp. 05113253939/ 085248396094

This test is neither agreed nor endorsed by ETS

SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Siti Munirah
 NIM : 210102030117
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Tahun Akademik : 2024/2025

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila.	2	27	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap V 2022 (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2025 (2)
	b. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa dan agama	10	20	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) 2. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) 3. Peserta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Dengan Pemilih Pemula/Masyarakat Dan Mahasiswa(2) 4. Peserta Meet And Greet Yang Diselenggarakan Oeoh UKM Asri (2) 5. Peserta Dalam Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Dasar Fakultas Syariah 2021 (2) 6. Peserta Diskusi Permuseuman Dalam Rangka Museum keliling 1 (2) 7. Peserta Dalam Rangka Acara Malam Harmoni Bersama Keluarga baru HTN (2) 8. Panitia Seminar Kelas Kepemudaan (2) 9. Peserta dalam Kegiatan Studium generale Fakultas Syariah 2021/2022 (2) 10. Peserta dalam Kegiatan Bedah Buku Gadis Kretek Bersama ratih Kumala (2)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235


Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	5	20	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Magang Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan (7) <input checked="" type="checkbox"/> 2. Magang PN Batulicin Kelas IB 2024 (7) 3. Anggota Bidang Sastra UKM Sanggar Bahana Antasari 2022(2) 4. Panitia Lomba Cipta Puisi dan Baca Puisi Tingkat Universitas Islam Negeri Antasari 2023 (2) 5. Panitia Festival Komedi Gardu 2022(2)
Jumlah		17	53	

Banjarmasin, 28 Mei 2025

Dosen Penasehat


Dr. H. Nuzli Khasvi'in, Lc., MA
 NIP.198302252023211010



Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : Siti Munirah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Hulu Sungai Utara, 10 Agustus 2002
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Desa Sungai Tabukan, Kec. Sungai Tabukan Kab. HSU
7. HP/E-mail : 087824142744
8. Pendidikan
 - a. SD/MI : MI Al Hidayah II
 - b. SMP/MTs : MTs Al Hidayah
 - c. SMA/MA : MA NIPI RAKHA AMUNTAI
9. Orang Tua

Ayah

Nama : Sahruji

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Sungai Tabukan, Kec. Sungai Tabukan Kab. HSU

Ibu

Nama : Hj. Ratnawati S.Pd. AUD


Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Desa Sungai Tabukan, Kec. Sungai Tabukan Kab. HSU

10. Anak Ke : 1 (tunggal)
11. Pengalaman Organisasi : HMJ Hukum Tata Negara
UKM Sanggar Bahana Antasari

Banjarmasin, 28 Mei 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siti Munirah'.

Siti Munirah